


**LAPORAN KEGIATAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
TAHUN 2015**

No.	Kelengkapan Laporan	Penjelasan	Dokumentasi
1	Sarana dan prasarana layanan informasi publik yang dimiliki	<p>Pada tahun 2015, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) belum memiliki ruangan khusus untuk menerima tamu terkait dengan PPID. Namun KPPU telah memiliki ruang penerimaan tamu dan ruang konsultasi yang cukup nyaman untuk menerima konsultasi atau permintaan informasi publik yang berkaitan dengan persaingan usaha.</p>	
2	Sumber Daya Manusia yang menangani layanan informasi publik	<p>KPPU belum memiliki unit tersendiri yang menangani PPID. Sehingga pelayanan informasi publik terbagi dalam 3 unit. Sehingga bila ada permohonan informasi publik, akan ditanyakan terlebih dahulu kepada yang bersangkutan, informasi apa yang dibutuhkan sehingga dapat dihubungkan kepada unit terkait.</p>	

		<p>Yang pertama adalah Bagian Hukum (Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama) yang menerima konsultasi/penerimaan permohonan informasi publik dari masyarakat yang berfokus pada informasi pasal-pasal dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Bagian Hukum sepenuhnya berisi SDM yang memiliki latar belakang pendidikan Ilmu Hukum.</p>	
		<p>Unit selanjutnya adalah Bagian Hubungan Masyarakat (Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama) yang menerima permohonan informasi publik dari mahasiswa/akademisi yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai Hukum Persaingan Usaha secara lebih umum yang berkaitan dengan pendidikan yang sedang ditempuhnya. Bagian Humas berisi SDM yang memiliki latar belakang pendidikan Ilmu Ekonomi, Ilmu Hukum, Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi.</p>	
		<p>Unit lainnya adalah Direktorat Merger (Deputi Pencegahan) yang menerima permohonan informasi khusus mengenai penggabungan, peleburan dan pengambilalihan saham. Direktorat Merger berisi SDM yang memiliki latar belakang pendidikan Ilmu Ekonomi, Ilmu Hukum, dan lain-lain.</p>	
3	Anggaran layanan informasi publik	<p>Dikarenakan KPPU belum memiliki unit tersendiri yang bertanggungjawab untuk PPID, maka untuk sementara kegiatan tersebut dianggarkan pada anggaran Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama khususnya pada Bagian Hukum.</p>	
4	Laporan penggunaan anggaran	<p>Laporan penggunaan anggaran kegiatan secara reguler telah disajikan dalam laporan kinerja KPPU Tahun Anggaran 2015 pada Kegiatan Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Antar Lembaga.</p>	

Jakarta, Desember 2015

PPID KPPU